


ADAT PERKAWINAN HAFOLIN DI TIMOR-TIMUR
TAHUN 1976 - 1999

S K R I P S I



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER



Asal : Padang
Pembelian
Terima : Tal, 15 MAR 2003
No. Induk

8
Klass
346.07
Rib
a

Oleh

Adelaide Lobato Ribeiro

NIM 970210302237


e.1

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
2003

Motto :


- ◆ Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; Ia tidak cemburu, Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong
- ◆ Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan; tapi karena kebenaran.
- ◆ Ia tidak menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.
- ◆ Kasih itu tidak berkesudahan.

(Korentus 13 : 4 - 8)



Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda Bernardino Ribeiro Vidigal dan Ibunda tercinta Inez Barreto yang selama ini dengan tabah membesarkan dan membimbing kami, dengan kasih sayangnya yang tiada tara, akan kukenang selama hayatku.
2. Kakakku “Quin” dan saudara-saudaraku (ameta, aquito, angela) yang selalu membantuku, baik dalam Doa maupun dalam suka dan duka.
3. Rekan-rekan IMPETU Jember.
4. Almamaterku tercinta.
5. Tanah Airku Tercinta.



**Adat Perkawinan Hafolin di Timor-Timur
Tahun 1976-1999**

SKRIPSI

Diajukan untuk dipertahankan didepan tim guna menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan spesialisasi Program Studi Pendidikan Sejarah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Oleh :

Nama : ADELAIDE LOBATO RIBEIRO
NIM : 970210302237
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program : Pendidikan Sejarah
Angkatan : 1997
Tempat/Tgl Lahir : Timor-Timur, 13-Oktober-1978


Disetujui oleh :

Pembimbing I



Drs. Sumarno
NIP.131 403 532

Pembimbing II



Dra. Hj. Sri Handayani
NIP. 131 472 786

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan diterima oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember sebagai skripsi :

Pada Hari : Sabtu

Tanggal : 25 Januari 2003

Tempat : Gedung II FKIP Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Drs. Sumarjono, M.Si

NIP. 131 658 391




Dra. Hj. Sri Handayani

NIP. 131 472 786

Anggota


1. Drs. Marjono, M. Hum

NIP. 131 759 764



2. Drs. Sumarno

NIP. 131 403 352



Mengetahui

Dekan



Drs. H. Dwi Suparno, M. Hum

NIP. 131 274 727

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat bimbingan dan pertolonganNya, penulis masih diberi kesempatan untuk menulis skripsi ini sebagai syarat akhir di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, dengan judul “ Adat Perkawinan Hafolin di Timor –Timur 1976-1999”

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Jember.
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.
3. Kepala UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) Perpustakaan Unuversitas jember.
4. Ketua jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) FKIP Universitas Jember.
5. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNEJ, sekaligus sebagai dosen pembimbing II.
6. Dosen pembimbing I, dengan telaten dan kesabaran yang penuh telah mengarahkan dan memberi banyak kemudahan demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP universitas Jember.
8. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah angkatan 1997.

Selanjutnya demi kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran dari semua pihak tetap sangat diharapkan. Tidak lain yang penulis harapkan hanyalah bimbingan yang Maha Kuasa, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya. Amin.

RINGKASAN

Adelaide Lobato Ribeiro, 25 Januari 2003, Adat Perkawinan Hafolin di Timor Timur Tahun 1976-1999, Skripsi, Program Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan IPS, Universitas Jember.

Pembimbing : (1) Drs. Sumarno
(2) Dra. Hj. Sri Handayani

Kata Kunci : Adat Perkawinan Hafolin di Timor Timur Tahun 1976-1999

Adat perkawinan hafolin yang berlaku di Timor Timur dilandasi oleh nilai-nilai luhur yang mempunyai makna religius yang mendalam. Di Timor Timur terdapat bentuk-bentuk perkawinan yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Timor Timur. Adapun bentuk-bentuk perkawinan tersebut ialah 1) Perkawinan Hafolin, 2) Perkawinan Habanin, 3) Perkawinan Fetosan Umame, dan 4) Perkawinan Hafe.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tata cara pelaksanaan adat perkawinan hafolin di Timor Timur tahun 1976-1999, seberapa kuatkah hubungan perkawinan hafolin dengan sistem kekerabatan dan apa makna hafolin dalam kehidupan masyarakat.


Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui lebih dalam dan mendeskripsikan tentang adat perkawinan hafolin di Timor Timur pada tahun 1976-1999. Adapun manfaat yang diharapkan adalah : (1) bagi penulis dapat menambah wawasan mengenai adat perkawinan hafolin serta lebih memahami sistem kekerabatan yang ada di Timor Timur; (2) bagi ilmuan sejarah dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran dalam rangka penelitian lebih lanjut; (3) bagi almamater penelitian ini dapatlah menambah khasanah kepustakaan dan sebagai realisasi tugas Universitas yaitu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Pebruari 2001 sampai bulan April 2002, dengan studi literatur, sehingga tempat penelitian adalah perpustakaan. Adapun perpustakaan yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah perpustakaan Universitas Jember dan laboratorium pendidikan sejarah FKIP Universitas Jember. Usaha untuk menemukan permasalahan diawali dengan mengumpulkan data, dengan menggunakan metode dokumenter kemudian dianalisis dengan menggunakan metode filosofis dengan menggunakan teknik logika komparatif dan logika induktif.

Berdasarkan uraian-uraian pada bab IV pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut : masyarakat di Dili mempunyai berbagai jenis adat perkawinan yaitu, hafolin, habanin, fetosan umame, dan hafe, namun yang sering dilaksanakan oleh orang Timor Timur adalah jenis perkawinan hafolin sebab jenis perkawinan ini merupakan tradisi nenek moyang yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Tata cara pelaksanaan perkawinan hafolin melalui delapan tahap yaitu : fihir soi malu, fotada ba inan ho aman, fo hatene fukun ruas ahi matan ruas, lor assu kaur tada, lati odan hassak lessu matan, hari horok kahe aitanan, biti rai nain eh lalok

nain dan tatehi ai su'ak. Oleh karena itu ke delapan tahap ini merupakan suatu komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam melaksanakan upacara perkawinan. Makna perkawinan hafolin adalah suatu ikatan perkawinan yang bersifat magis religius yang dilambangkan dalam bentuk pemberian maskawin berupa benda-benda keramat, seperti pedang atau surik yang dipercaya mempunyai kekuatan gaib. Perkawinan itu merupakan simbol bersatunya dua keluarga yang dilandasi oleh ikatan persaudaraan dan menjurus pada hubungan kekerabatan baru. Dalam perkembangannya makna hafolin dianggap sebagai suatu syarat terlaksananya perkawinan dan pihak fetosan tidak mempermasalahkan besar kecilnya barlaque atau hafolin.

Adapun saran dari penulis adalah 1) perlu aturan yang tegas dalam mengatur adat perkawinan hafolin dalam bentuk aturan adat karena jika tidak ada aturan-aturan maka masyarakat akan menganggap bahwa hafolin tidak ada manfaatnya, 2) agar generasi muda dapat mengembangkan kebudayaan daerah yang telah terjalin sejak dahulu kala, menggali, mengangkat, mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai luhur yang ada di Timor Timur.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PENGAJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Pemilihan Permasalahan	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul	3
1.3 Ruang Lingkup Permasalahan	4
1.4 Rumusan Permasalahan	4
1.5 Tujuan Penelitian	5
1.6 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Timor-Timur	6
2.2 Sistem Perkawinan di Timor Timur	10
BAB III METODE PENELITIAN	13
3.1 Pengertian Metode Penelitian	13
3.2 Pengertian Metode Penelitian Sejarah	15
3.2.1 Heuristik	16
3.2.2 Kritik	17
3.2.3 Interpretasi	18
3.2.4 Historiografi	18

3.3 Metode Pengumpulan Data.....	19
3.4 Metode Analisis Data.....	19
3.4.1 Teknik Logika Komparatif.....	20
3.4.2 Teknik Logika Induktif.....	20
BAB IV PEMBAHASAN.....	21
4.1 Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Hafolin	21
4.2 Adat Perkawinan hafolin Hubungannya dengan Kekerabatan	28
4.3 Makna Perkawinan Hafolin dan dampaknya	31
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	40
5.1 Kesimpulan	40
5.2 Saran-saran.....	41
KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. MATRIK PENELITIAN.	
2. SURAT KETERANGAN STUDI LITERATUR.	
3. PEDOMAN STUDI DOKUMENTER.	
4. RIWAYAT HIDUP SINGKAT	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Permasalahan

Negara Indonesia mempunyai kebudayaan dan adat istiadat yang beraneka ragam. Keanekaragaman ini berasal dari adanya berbagai macam suku, ras, agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Setiap daerah mempunyai spesifikasi khusus yang melatarbelakangi kebudayaan dan adat istiadat tersebut (Depdikbud, 1995: 1-5). Begitupula dengan Timor Timur yang merupakan daerah yang didiami oleh masyarakat dari berbagai suku bangsa. Hal ini mempengaruhi segala sendi-sendi kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya yang mempunyai makna relegius yang mendalam. Masyarakat Timor Timur umumnya sangat kuat memegang adat istiadat, dan bahkan dapat dikatakan masih menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku didaerahnya (Depdikbud, 1995: 93). Hal ini secara turun temurun terus terpelihara dengan baik, karena sudah merupakan suatu tradisi yang melekat dalam kehidupan masyarakat Timor Timur. Kemudian pada akhirnya kesemuanya terangkum dalam kesatuan adat istiadat yang berlaku diberbagai daerah di Timor Timur yang menjadi bagian norma atau kaidah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Adat di Timor Timur meliputi adat perkawinan, adat kekeluargaan, adat warisan, adat pertanahan dan lain-lain. Sendi-sendi adat pada dasarnya merupakan bagian dari aturan adat istiadat. Dalam adat istiadat ini, terdapat peraturan-peraturan yang apabila dilanggar ada akibatnya dan dapat dituntut. Hal ini menunjukkan bahwa adat yang hidup dalam masyarakat dipertahankan dan warga masyarakat harus tunduk pada aturan tersebut (Paulus Susilo, 1995 : 19).

Masyarakat Dili merupakan suatu bangsa yang mempunyai kultur budaya dan adat istiadat yang melekat dalam pribadi masyarakatnya, kendati Timor Timur merupakan propinsi termuda (1999 Timor-Timur melepaskan diri dari Negara Republik Indonesia), tetapi pemberlakuan adat mendapat proporsi yang sama dengan

propinsi lainnya di Indonesia. Perkawinan Adat sangat terkait dengan kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang disebut "*Fiar Ba Nai Maromak*". Adat semacam ini sudah dimiliki sejak nenek moyang dahulu kala yang dalam pelaksanaannya sangat sakral (*Lulik*).

Sistem perkawinan adat masyarakat Timor Timur terdiri dari *Hafolin*, *Habanin*, *Fetosan Umane*, *Hafe* atau *kaben tama* (R. Maryatmo, 1995 : 109). Dalam penelitian ini difokuskan pada adat perkawinan hafolin karena dianut hampir seluruh masyarakat Timor Timur khususnya di Dili. Perkawinan hafolin : kawin jujur yaitu perkawinan antara pria dan wanita yang setingkat kekerabatannya, misalnya masing-masing merupakan keturunan dari satu datu atau *chefe de suco*. Dalam perkawinan itu biasanya menerapkan barlaque atau maskawin sebagai unsur pokok dalam suatu perkawinan. Dalam perkembangannya sistem barlaque sudah diganti dengan sistem pemberian prenda atau bingkisan pengikat berupa cincin dan kalung.

Adat perkawinan hafolin merupakan perkawinan dengan pembayaran jujur atau maskawin yang cukup banyak. Dalam pembayaran hafolin biasanya seimbang, dalam hal ini walaupun pihak fetosan memberikan maskawin terlampau besar, tapi pihak fetosan juga memperoleh imbalan yang setimpal dari umane. Dengan demikian tidak mengalami kesulitan karena pihak fetosan biasanya bertindak juga sebagai umane pada perkawinan anak perempuannya. Sehingga bila dirasa berat ia akan minta bantuan fetosanya yaitu keluarga dari menantu laki-lakinya. Tidak semua penduduk menggunakan sistem perkawinan hafolin karena pada hakekatnya perkawinan semacam itu hanya berlaku bagi klen-klen bangsawan. *Hafolin* atau *Barlaque* pada dasarnya merupakan penukaran harta benda kekayaan antar sanak famili dari kedua belah pihak dan bertujuan untuk mempererat hubungan famili secara timbal balik (Depdikbud, 1997 : 28). Prinsip perkawinan tersebut masih dapat dilihat pada masa sekarang ini, namun pelaksanaannya sudah banyak mengalami perubahan. Maskawin yang diminta oleh pihak kerabat calon penganten perempuan berkembang bentuknya menjadi sejumlah uang tunai yang mempunyai kesamaan nilai dengan syarat-syarat yang diminta. Perkembangan ini sangat wajar terutama di daerah pusat perkembangan

seperti Dili. Hal ini dikarenakan daerah tersebut merupakan tempat berkumpulnya orang-orang dan budaya dari berbagai macam daerah, sehingga aturan-aturan adat yang ada semakin terdesak oleh pengaruh budaya luar dan semakin berkembangnya peran mata uang sebagai alat tukar bagi semua kebutuhan hidup mereka.

Adat perkawinan hafolin yang berkembang di Dili sangat menarik untuk diteliti, karena berada di pusat ibukota propinsi, yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku yang berbeda. Kemajemukan masyarakat di kota Dili inilah menjadi tolak ukur penelitian. Topik ini juga ada keterkaitan dengan salah satu kompetensi guru profesional tenaga kependidikan, yakni seorang pendidik dapat disebut profesional apabila memiliki kemampuan ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya memiliki ketrampilan teknik administrasi yang tangguh dalam melaksanakan program belajar mengajar guna mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Adapun alasan : tersedianya literatur, kesediaan dosen pembimbing. Dengan alasan-alasan tersebut diatas maka penulis memilih judul “Adat Perkawinan Hafolin di Timor Timur tahun 1976-1999”.

1.2 Penegasan Pengertian Judul

Agar lebih jelas dan menghindari perbedaan persepsi tentang pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan pengertian dari istilah yang dipakai dalam kalimat judul. Adapun istilah tersebut “adat perkawinan hafolin”. Pengertian kata adat merupakan wujud ideal kebudayaan yang berupa tata kelakuan, karena adat berfungsi sebagai pengatur tingkah laku (Van Dijk dalam Koentjaraningrat, 1984 : 14). Arti kata perkawinan adalah bersatunya dua insan manusia untuk membentuk suatu kehidupan baru (Soerojo W. 1967 : 122). Kata hafolin merupakan pembayaran atau pemberian maskawin dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau terjadinya suatu perkawinan dengan memberikan maskawin sebagai syarat sahnya perkawinan (Antonio Vicente, 1989 : 50). Berdasarkan uraian di atas maka yang penulis maksudkan dengan pengertian adat perkawinan hafolin dalam penulisan ini adalah aturan atau tata kelakuan yang mengatur tingkah laku manusia

berlainan jenis yang bersifat mengikat untuk membina suatu kehidupan baru dengan memberikan maskawin.

1.3 Ruang Lingkup Permasalahan

Penentuan ruang lingkup dimaksudkan agar dalam penelitian ada pembatasan, baik menyangkut tempat, waktu maupun fokus pembahasan yang diteliti. Adat perkawinan hafolin bukanlah merupakan suatu kultur budaya yang berdiri sendiri tanpa latar belakang dan dimensi. Oleh karena itu untuk memberikan kejelasan yang sistematis perlu diberi batasan ruang lingkup guna memudahkan dalam penelitian ini. Adapun tempat yang diteliti adalah Dili, lingkup temporalnya adalah dari tahun 1976-1999. Tahun 1976 dipakai sebagai batas awal penelitian karena Timor Timur berintegrasi menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia. Proses integrasi itu telah membawa perubahan terhadap tatanan sosial budaya, khususnya dalam tata cara pelaksanaan dan makna perkawinan hafolin. Hal ini mengingat sejak saat itu banyak para pendatang dari berbagai daerah dengan kebudayaan yang berbeda ke kota Dili. Pada tahun 1999 dipakai sebagai batas akhir penelitian karena tahun ini Timor Timur memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk Skope materi yang diteliti adalah tata cara pelaksanaan perkawinan, hubungan perkawinan hafolin dengan sistim kekerabatan dan makna perkawinan hafolin.

1.4 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang pemilihan permasalahan dan ruang lingkup tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul dan dapat dirumuskan adalah : Bagaimanakah tata cara pelaksanaan perkawinan hafolin di Timor Timur, seberapa kuatkah hubungan perkawinan hafolin dengan sistim kekerabatan dan apa makna perkawinan hafolin dalam kehidupan masyarakat ?

1.5 Tujuan Penelitian

Di dalam setiap penelitian sudah dapat dipastikan akan mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui lebih mendalam tentang adat perkawinan hafolin di Dili.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis : dapat menambah wawasan mengenai adapt perkawinan hafolin di Dili 1976 1999 serta lebih memahami sistem kekerabatan yang ada di Timor Timur
2. Bagi Ilmuwan Sejarah : dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran dalam rangka penelitian lebih lanjut.
3. Bagi Almamater : penelitian ini dapatlah menambah khasanah kepustakaan dan sebagai realisasi tugas Universitas yaitu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Timor Timur

Adat perkawinan hafolin di Timor Timur berdasarkan hubungan perkawinan bersifat patrilineal yang diiringi dengan pola menetap patrilokal (Koentjaraningrat, 1970 : 170). Sistem kekerabatan dihitung berdasarkan garis keturunan ayah. Perkawinan yang paling disukai masyarakat berdasarkan status adalah perkawinan dengan “*tuanangga*” yaitu perkawinan yang terjadi antara seorang pemuda dengan seorang anak putri dari saudara laki-laki ibu (Hans Daeng, 1970 : 60). Perkawinan tersebut sudah merupakan tradisi lama yang diwariskan secara turun temurun, dan yang menjadi peranan dalam penentuan jodoh adalah orang tua kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun pihak keluarga wanita atas kesepakatan bersama. Walaupun demikian seorang pemuda bisa saja kawin dengan wanita manapun (yang bukan tuangganya).

Perkawinan dengan “*tuanangga*” bisa terjadi sebagai penguatan tali hubungan perkawinan yang pernah ada (angkatan sebelumnya). Perkawinan ini sangat erat hubungannya dengan jumlah maskawin yang disebut dalam bahasa tetum “*hafolin atau belis*” yang harus diberikan pada kerabat wanita. Bila sudah ada hubungan perkawinan pada angkatan sebelumnya maka maskawinnya berbeda dengan yang belum pernah ada, dimana jumlah maskawin yang harus diberikan disesuaikan dengan tata cara adat dalam perkawinan berdasarkan status kedua belah pihak (Koentjaraningrat, 1970 : 211). Ketiga tingkatan status dalam adat perkawinan masyarakat Timor Timur dalam pemberian disesuaikan dengan arti keturunan Ratu atau Liu Rai Feto berbeda dengan rakyat kebanyakan atau “*Bai no oan*” dan berbeda pula dengan rakyat paling bawah atau “*Reino*”.

Jenis Perkawinan hafolin ialah menghubungkan dua garis keturunan dan lebih mengeratkan hubungan kalau mereka sudah terhubung oleh perkawinan sebelumnya. Bila seseorang pemuda diberikan maskawin oleh garis keturunan ayahnya, itu berarti ayahnya mengumpulkan maskawin tersebut dari para senior

dalam garis keturunannya. Kemudian orang tua dari pemuda tersebut menyampaikan mas kawin itu kepada orang tua perempuan sebagai bukti pemberian belis (Depdikbud, 1995 : 14). Perkawinan jenis hafolin melambangkan dua pihak yang berlawanan namun saling mengisi, dua pihak yang berlainan tetapi bersatu.

Untuk upacara perkawinan diawali dengan serentetan acara meminang, menentukan besar kecilnya Barlaque/belis/maskawin dan pembayarannya. Pihak kerabat perempuan menentukan besarnya barlaque/maskawin yang harus dibayar oleh pihak kerabat laki-laki dalam acara meminang gadis. Besar kecilnya barlaque yang diminta ditentukan oleh tinggi rendahnya status kedudukan sosial dari pihak kerabat calon pengantin perempuan (Hans Daeng, 1970 : 61). Barang-barang yang biasanya diminta oleh pihak perempuan dalam pembayaran maskawin adalah sejumlah uang tunai, kerbau, sapi, kambing, kuda, tais (kain tenunan) dan berbagai macam perhiasan lainnya, seperti belak (piring emas), gelang dan emas. Dalam hal ini pihak kerabat laki-laki berusaha menawar besarnya maskawin tersebut melalui perundingan dengan kerabat perempuan sampai mencapai suatu kesepakatan. Setelah persyaratan-persyaratan tersebut dipenuhi maka perkawinan dapat dilangsungkan serta diakhiri dengan pesta perkawinan (Rudini, 1992 : 78). Bila dilakukan dengan cara hafolin perkawinan dapat di mulai dengan dua cara sebagai berikut :

- a. cara penyerahan pengantin perempuan, kedua garis keturunan itu menyetujui rincian tentang maskawin yang akan diserahkan kepada pihak kerabat perempuan sesudah mendapat persetujuan yang diadakan menurut kesanggupan pihak laki-laki. Cara ini biasanya dianggap yang paling memuaskan dan paling umum dilakukan.
- b. sering terjadi apabila seorang gadis telah memasuki jenjang perkawinan maka perempuan tersebut akan dibawa suaminya untuk tinggal bersama pihak kerabat suaminya (Paulus Susilo, 1997 : 56).

Kalau menantu laki-laki masih belum mampu mengumpulkan maskawin ada dua kemungkinan baginya yakni ia mengundurkan perkawinannya atau ia meneruskan rencananya dan kawin dalam ikatan habani. Jika ia memilih jalan

kedua maka berarti pemuda tersebut melepaskan semua harapan untuk menjadi kerabat siapapun. Perkawinan secara habani pengantin laki-laki tidak boleh membawa pengantin perempuan pergi kerumah orang tuanya, sebaliknya pengantin laki-laki tinggal dan mengabdikan di rumah mertuanya sampai ia bisa melunasi belis yang telah ditentukan bersama. Para anggota keluarga dalam kelompok mertua berhak untuk meminta bantuan kepadanya dalam kegiatan apapun seperti membangun rumah dan mengolah kebun.

Perkawinan seperti itu merupakan soal yang sangat penting bagi sang suami karena diterapkannya peraturan keturunan. Kediaman setelah kawin dan soal kekerabatan, karena tidak mempunyai konsekuensi kekerabatan dalam perkawinan seperti itu tidak ada tambahan upacara. Sebaliknya perkawinan secara hafoli menjadi peristiwa yang perlu diketahui dan diakui umum memerlukan cukup banyak upacara (Paulus Susilo, 1997 : 55).

Pengesahan maskawin dalam perkawinan merupakan salah satu tanda pengesahan hubungan perkawinan. Maskawin diberikan oleh kerabat laki-laki kepada pihak kerabat wanita berupa sejumlah ternak seperti kerbau, sapi, kuda, kepingan mas, serta piring emas dan pedang (Samurai) dan sebagai imbalan pihak kerabat wanita memberikan kepada pihak kerabat laki-laki berupa sejumlah kain adat atau "Tais", sejumlah ternak babi atau "Fahi" dan manik-manik atau "Morten" (Mariano, 1994 : 71). Sejumlah ternak dari kedua belah pihak tersebut akan dikurbankan untuk dikonsumsi dalam acara perkawinan tersebut, namun didahului dengan serangkaian upacara-upacara adat terhadap para leluhur atau roh nenek moyang guna memohon restu demi keselamatan dan kesejahteraan hidup kedua pasangan suami isteri.

Pemotongan hewan merupakan acara puncak resminya pengantin baru sekaligus sahnya perkawinan secara adat istiadat, karena dari acara ini bagian dada dan kepala dari hewan yang dikurbankan digunakan sebagai sesaji kepada roh nenek moyang. Pengantin baru bila maskawin telah dilunasi maka pihak laki-laki dapat membawa pulang calon isteri ke keluarga kerabatnya yang bersifat patrilokal (Hidayat Z.M, 1984 : 105). Apabila maskawin belum dilunasi maka pengantin baru tinggal untuk sementara ditempat kediaman isteri (Uxorilokal)

atau dalam bahasa tetum disebut dengan istilah habanin. Keadaan ini bisa berlangsung beberapa tahun lamanya dan selama itu si suami membantu dalam segala pekerjaan rumah tangga mertuanya, baru bisa pindah ke tempat tinggal suami (Verilokal), bila urusan mas kawin telah terpenuhi sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Kadang-kadang suami isteri akan terus menetap secara matrilokal, hal ini tergantung pada hubungan keluarga keikhlasan perseorangan, ataupun karena alasan-alasan ekonomi, keadaan keluarga yang mungkin orang tua isteri sudah berusia lanjut atau tidak mempunyai keturunan lagi (Koentjaraningrat, 1970 : 212).

Sistem kekerabatan yang dominan pada masyarakat Timor Timur adalah perkawinan yang berdasarkan pada garis keturunan ayah, dimana setiap orang menjadi anggota dari suatu keluarga tertentu yang bersifat patrilineal, dengan kata lain isteri pindah dan bertempat tinggal dalam lingkungan keluarga suami yang bersifat patrilokal (Koentjaraningrat, 1970 : 213). Sistem kekerabatan juga mengenal pola menetap yang bersifat biolokal pasangan suami isteri bertempat tinggal sementara pada salah satu keluarganya dan kemudian pindah ke tempat tinggalnya sendiri, sedangkan pola menetap neolokal pasangan suami isteri baru langsung pindah dan menempati tempat tinggal sendiri (Hans Daeng, 1970 : 65).

Pola menetap semacam ini biasanya terjadi karena kesalahan suami isteri membentuk keluarga mungkin secara paksa atau kawin terpaksa (melanggar adat atau kawin tidak melalui adat) sehingga orang tua membiarkan pasangan suami isteri memilih tempat tinggal untuk menetap, akibatnya satu klen dalam pola perkawinan patrilineal biasanya mempunyai warganya di beberapa desa. Sistem kekerabatan ditandai dengan pendirian rumah adat tradisional dalam bahasa tetum disebut "Uma Lulik". Dalam kehidupan masyarakat tradisional di Timor Timur sesuai adat istiadat tiap-tiap rumah adat menyimpan benda-benda pusaka tertentu yang dianggap suci atau lulik dan berhubungan dengan asal mula dari klen tersebut.

Para warga wajib melakukan serangkaian upacara yang berhubungan dengan benda-benda pusaka tersebut yang diyakini mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Masyarakat Dili menyebut benda-benda

yang suci itu dengan istilah “Sasan Lulik”. Seorang anak menjadi warga klen dari ayahnya menurut adat patrilineal artinya seorang anak laki-laki mempunyai hak dan kewajiban tertentu sebagai warga klen apabila kawin adat telah selesai maka anak laki-laki dianggap sebagai ahli waris (Paulus, 1997 : 59).

Setiap perkawinan harus didahului dengan istilah “Buka Tais no Fahi”, yang artinya datang mencari selimut dan babi dengan maksud melamar. Kalau lamaran diterima dan diucapkanlah kata “Tais fo mai, Fahi ami kesi”, artinya pihak kerabat wanita siap untuk menyerahkan anak gadis mereka kepada pihak kerabat laki-laki. Namun apabila terjadi pembatalan dari pihak laki-laki, uang yang sudah dibayarkan akan hangus begitu saja (Sarinah, 1992 : 96). Ketentuan lain yaitu harus membayar denda, yaitu berupa tutup pintu karena pada waktu melamar si laki laki membuka pintu. Sebaliknya kalau pembatalan datang dari pihak gadis maka yang sudah dibayarkan oleh laki-laki harus dikembalikan. Begitu juga mengenai denda harus membayar ikatan yang telah dikeluarkan oleh pihak pria.

2.2 Sistem Perkawinan di Timor Timur

Perkawinan menurut adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebab perkawinan itu merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi satu sama lain. Tidak hanya menyangkut pria dan wanita sebagai calon mempelai saja tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara bahkan keluarga mereka masing-masing. Adat memandang perkawinan bukan merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi juga perkawinan merupakan peristiwa yang sangat berarti yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Perkawinan adat mempunyai arti yang begitu penting bagi masyarakat Timor Timur, karena pelaksanaan perkawinan senantiasa dimulai dan diteruskan dengan berbagai upacara adat.

Perkawinan mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat Dili karena bagi pemuda dan pemudi yang sudah cukup umur untuk menikah tapi belum menikah akan dikatakan perawan tua untuk wanita dan perjaka tua (40 tahun) untuk laki-laki, akan tetapi itu semua disebabkan oleh kuatnya tradisi yang

tahun) untuk laki-laki, akan tetapi itu semua disebabkan oleh kuatnya tradisi yang berlaku di Timor Timur. Kebanyakan terjadi bahwa orang-orang yang hendak kawin itu baru dapat nikah pada usia lanjut, sebagai akibat belis yang terlalu tinggi, mungkin banyak pula pemuda pergi merantau ke luar pulau sebagai reaksi terhadap belis yang terlalu tinggi (Hans Daeng, 1970 : 62).

Masyarakat Timor Timur mempunyai sistem perkawinan yaitu *hafolin*, *habanin*, *fetosan umane* dan *hafen*. Adat perkawinan *hafolin* merupakan perkawinan dengan pembayaran jujur atau maskawin yang cukup banyak. Pihak kerabat pengantin perempuan menentukan besarnya barlaque (maskawin) yang harus dibayar oleh pihak kerabat laki-laki dalam acara meminang gadis. Barang – barang yang biasanya diminta dalam pembayaran maskawin adalah kerbau, kuda, tais, dan berbagai macam perhiasan (belak, gelang emas).

Adat perkawinan *habanin* yaitu suatu perkawinan yang dilaksanakan tetapi dari pihak pria belum membayar jujurnya atau maskawin, hal ini terjadi karena halangan-halangan lain sehingga pengantin laki-laki belum dapat memberikan jujurnya, karena itu suami harus tinggal di rumah istrinya, sehingga mempunyai tugas-tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan sampai pembayaran jujur yang tertunda dapat dipenuhi.

Adat perkawinan *fetosan umane* atau kawin tukar saudara yaitu suatu perkawinan yang dilaksanakan antara pria dan wanita yang sebelumnya antara feto dan mane sudah ada hubungan perkawinan yang sifatnya simetris. Perkawinan ini biasanya dilaksanakan karena alasan-alasan praktis, tetapi perkawinan itu sudah jarang dilaksanakan karena anak-anak muda sekarang lebih cenderung untuk menentukan sendiri calon teman hidupnya.

Adat perkawinan *hafa* yaitu suatu perkawinan antara pria dan wanita yang ditentukan sendiri dan dilaksanakan sendiri atas dasar saling suka dan mencintai tanpa harus membayar belis atau syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh catuas dan ikatan-ikatan kerabatnya, akan tetapi perkawinan *hafa* itu dalam satu klen tetap tidak diperbolehkan oleh adat (Mariyatmo, 1995 : 109-110).

Perkawinan pada masyarakat Timor Timur umumnya berlaku bagi keluarga besar (*extented family*), sehingga yang menjadi pokok perhatian bukan

hendaknya dikatakan bahwa relasi antara anggota keluarga lebih bersifat ke dalam. Sedangkan keluarga mengandaikan hubungan yang lebih luas dengan yang lainnya. Hubungan yang lebih luas ini dalam arti tertentu, karena telah terkandung dalam berbagai ciri komunitas. Perkawinan juga merupakan hal yang sangat sakral (suci) tidak boleh di pisahkan, pasangan suami istri yang telah disatukan Allah harus sehidup semati sampai akhir hayatnya. Adat memandang perkawinan ini suatu hal yang suci (lulik), dalam melaksanakan perkawinan harus dilalui dengan upacara ritual dan harus dihormati.

Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa belum ada sumber-sumber yang secara khusus dan lengkap mengkaji mengenai adat perkawinan hafolin seperti : tata cara pelaksanaan perkawinan hafolin, hubungan kekerabatan dan sistem perkawinan dan makna perkawinan hafolin. Oleh karena itu penulis akan berusaha mengungkap secara jelas dalam judul “Adat Perkawinan Hafolin di Timor Timur Tahun 1976 – 1999.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pengertian Metode Penelitian

Setiap manusia mempunyai hasrat untuk memperoleh pengetahuan dan memanfaatkan alam, mendorongnya untuk selalu mengembangkan metode-metode tertentu sesuai dengan bidang ilmunya. Dalam meneliti seseorang dapat saja mempunyai teknik, pendekatan maupun cara yang berbeda dengan peneliti lain. Namun Kesesuaian dan ketepatan penggunaan metode dalam penelitian merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan penelitian. Selain akan mendapatkan hasil yang baik dan obyektif, penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis dan efisien. Sebelum membahas lebih jauh tentang penelitian, Penulis akan mengemukakan beberapa pendapat ahli yakni Metode merupakan cara utama yang dipakai untuk mencapai tujuan (Surakhmand, 1990: 131), sedangkan penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah (Hadi, 1989 : 4). Jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai cara kerja yang digunakan oleh seseorang peneliti untuk memecahkan suatu masalah guna mencapai tujuan penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat Ali (1985 : 21), yang menyatakan bahwa metode penelitian adalah suatu cara guna memperoleh suatu pengetahuan atau memecahkan permasalahan yang diharapkan.

Pengertian penelitian (research) diartikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu kebenaran suatu pengetahuan. Usaha tersebut dilakukan dengan metode-metode ilmiah (Hadi, 1989 : 6). Penelitian merupakan suatu upaya dalam ilmu pengetahuan yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, serta sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Jadi dapat disimpulkan, bahwa penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, menurut langkah-langkah tertentu (terorganisir) dengan menggunakan metode untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati serta sistimatis untuk memperoleh kebenaran. Kartono (1990 :20)

mengartikan penelitian sebagai cara-cara berfikir atau berbuat yang dipersiapkan baik-baik untuk mencapai kebenaran. Fuad Hasan dan Koentjaraningrat dalam Sumanto (1995 : 3) menegaskan bahwa penelitian merupakan suatu usaha untuk menangkap gejala-gejala alam dan masyarakat berdasarkan disiplin metodologi ilmiah dengan tujuan menemukan prinsip-prinsip baru yang terkandung di dalam gejala-gejala tadi. Jadi penelitian dapat diartikan penggunaan metode ilmiah secara formal dan sistematis untuk menjawab atau menyelesaikan masalah guna mewujudkan kebenaran. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu kegiatan atau teknik yang digunakan oleh peneliti secara hati-hati dan secara sistematis agar dapat menemukan, menganalisis, menginterpretasikan dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik.

Metode penelitian menurut Mohamad Ali (1985 : 111) diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu : 1) metode penelitian sejarah, 2) metode penelitian deskriptif, yang meliputi : a) metode penelitian kualitatif, dan b) metode penelitian kuantitatif. 3) metode penelitian ekperimental. Berdasarkan penggolongan metode penelitian tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Adapun pengertian dan langkah-langkah metode penelitian sejarah akan diuraikan berikut ini.

3.2 Pengertian Metode Penelitian Sejarah

Metode sejarah menurut Gilbert J. Gerragham yang dikutip oleh Notosusanto (1971 : 10) mendefenisikan metode penelitian sejarah adalah sekumpulan prinsip atau aturan sistematis yang dimaksudkan untuk memberi bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi penyusunan cerita sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesis dari hasil-hasilnya menjadi cerita sejarah. Menurut Louis Gottchaik (1986 : 32) bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis dari rekaman dan peninggalan masa lampau. Berkaitan dengan metode sejarah tersebut, Nugroho Notosusanto (1971 : 17) memberikan batasan pengertian metode

penelitian sejarah sebagai prosedur jejak-jejak yang ditinggalkan oleh masa lampau itu.

Berangkat dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian sejarah merupakan alat bantu bagi sejarawan dalam bentuk prinsip dan aturan mengenai prosedur kerja untuk melakukan rekonstruksi masa lampau berdasarkan pada bahan-bahan atau jejak-jejak yang ditinggalkan oleh masa lampau tersebut.

Mengenai ciri-ciri metode penelitian sejarah Nazir (1985 : 117) membagi menjadi empat, yaitu (1) metode sejarah lebih banyak menggantungkan diri pada yang diamati orang lain di masa lampau, (2) data yang digunakan lebih banyak bergantung pada data primer daripada data sekunder, bobot data harus ditarik secara internal maupun eksternal, (3) metode sejarah mencari data secara luas menggali informasi yang lebih tua yang tidak diterbitkan atau dikutip dalam bahan acuan yang standart, (4) sumber data harus dinyatakan secara defenitif baik nama pengarang, tempat dan waktu serta sumbernya. Fakta harus dibenarkan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang tidak pernah berhubungan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian sejarah adalah suatu prosedur kerja yang harus dilakukan seseorang sejarawan secara kritis untuk mencari data secara luas, menggali informasi yang lebih tua secara defenitif, menafsirkan sumber serta menuliskan sehingga menjadi suatu kisah sejarah.

Adapun langkah-langkah metode penelitian sejarah sebagaimana yang dikemukakan oleh Nugroho Notosusanto (1971 : 17) terdiri dari empat langkah, yaitu (1) heuristik, (2) kritik, (3) interpretasi, (4) historiografi. Langkah-langkah tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

3.2.1 Heuristik

Merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti sejarah dalam menyusun cerita sejarah. Kegiatan awal ini berupa pengumpulan sumber-sumber atau bahan-bahan serta jejak-jejak masa lampau yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Heuristik berasal dari bahasa Yunani *heuriskein* yang berarti menemukan. Heuristik merupakan kegiatan mencari dan

mengumpulkan bahan-bahan atau sumber-sumber sejarah yang akan digunakan untuk penulisan atau mencari sesuatu yang digunakan untuk menceritakan kembali peristiwa sejarah.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa langkah pertama dari penelitian sejarah yang merupakan suatu proses mencari untuk menemukan sumber-sumber sejarah yang jejak-jejak masa lampau. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber tertulis seperti dokumen-dokumen yang penulis dapat dari perpustakaan dan beberapa sumber tertulis lainnya seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

3.2.2 Kritik

Setelah menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah selanjutnya melakukan kritik sumber. Kritik adalah tahap memilih dan mengkaji sumber yang diperoleh, yaitu untuk menentukan kebenaran dan keaslian (Surakhmad, 1990 : 135). Mengkritik suatu sumber berarti menetapkan, otentitas dari sumber yang diuji untuk menghasilkan fakta-fakta sejarah (Notosusanto, 1971 : 23). Ali (1985 : 114) berpendapat bahwa kritik dalam metode penelitian sejarah adalah tahap menilai, menguji atau menyeleksi jejak-jejak sebagai usaha untuk mendapatkan sumber yang benar, dalam arti benar-benar yang diperlukan, benar-benar asli serta mengandung informasi yang relevan untuk cerita sejarah yang akan disusun.

Dari setiap sumber yang diperoleh, menurut Notosusanto (1971 : 4) terdapat dua kritik, yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern bertujuan untuk menilai keaslian dari sumber. Kritik intern sebagai kelanjutan dari kritik ekstern, artinya kritik ini dapat dilakukan setelah kritik ekstern selesai menentukan bahwa sumber-sumber atau dokumen yang kita hadapi sebenarnya adalah dokumen yang kita butuhkan. Kritik intern harus membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh suatu sumber memang dapat dipercaya untuk membuktikan dapat diperoleh dengan cara membanding-bandingkan kesaksian dari berbagai sumber.

3.2.3 Interpretasi

Langkah selanjutnya yaitu interpretasi atau penafsiran. Menurut Notosusanto, (1971 : 21), interpretasi atau penafsiran adalah kegiatan mengadakan penafsiran terhadap fakta-fakta hasil dari pengolahan data terhadap kritik dengan cara mengkaitkan dan menghubungkan antara fakta-fakta sejarah menjadi suatu hubungan yang logis, rasional dan faktual serta kualitas juga diharapkan akan membentuk suatu kisah sejarah. Lebih lanjut dikatakan bahwa dari beberapa fakta yang lepas satu dengan yang lainnya itu harus dirangkaikan dan dihubungkan sehingga menjadi satu kesatuan yang kronologi dan logis (Widja, 1988 : 23). Kesemuanya itu untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam memahami kenyataan-kenyataan sejarah (Surakhmad, 1990 : 132).

Dengan demikian untuk menulis suatu kisah sejarah tidak hanya mengambil fakta-fakta yang ada begitu saja, karena fakta-fakta yang ada belum tentu sesuai dengan yang diperlukan dalam penulisan sejarah. Oleh sebab itu harus memilih fakta-fakta yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan, kemudian menguraikannya secara kronologis, rasional dan faktual serta kausalitas sehingga menjadi suatu kisah sejarah yang benar. Jadi yang dimaksud dengan interpretasi adalah kegiatan penafsiran fakta-fakta sejarah dengan cara menghubungkan-hubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya yang kemudian dirangkai secara kronologis, rasional dan faktual serta kausalitas sehingga menjadi suatu kisah sejarah yang benar.

3.2.4 Historiografi

Langkah historiografi atau penyajian, merupakan akhir dari penelitian sejarah. Menurut Notosusanto (1971 : 42), historiografi merupakan bagian kegiatan metode sejarah yang telah tersusun secara analisis, kronologis, serta sistematis menjadi suatu kisah yang selaras. Menurut Gottschalk (1986 : 45), historiografi adalah kegiatan rekonstruktif yang imajinatif berdasarkan data yang telah diperoleh dengan menempuh proses sejarah.

Tujuan historiografi ini adalah menuliskan fakta-fakta sejarah agar menjadi kisah sejarah yang dapat dibaca oleh orang lain. Oleh karena itu pengalaman

kolektif di masa lalu dan setiap pengungkapannya dapat dipandang sebagai pementasan pengalaman masa lalu (Kartodirjo, 1975 : 59).

Untuk melukiskan peristiwa secara kronologis, obyektif sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam peristiwa yang diteliti, maka imajinasi penulis memegang peranan penting dalam menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain secara harmonis, sehingga akan tercipta kisah sejarah yang ilmiah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis pakai adalah metode dokumenter.

3.3.1 Metode Dokumenter

Sesuai dengan langkah pertama dalam metode penelitian sejarah yaitu heuristik maka penulis dalam mengumpulkan data menggunakan metode dokumenter. Menurut Suharsini Arikunto (1993 : 202) metode dokumenter adalah pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan lain sebagainya. Hal ini di tegaskan pula oleh Nawawi (1990:133), bahwa metode dokumenter diartikan sebagai cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil dan hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Jadi yang dimaksud mencatat dokumen adalah suatu kegiatan pencarian data mengenai hal-hal dan mencatat sumber tertulis berupa data, arsip-arsip, pendapat para ahli dan hukum-hukum yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, majalah, surat kabar dan arsip-arsip tentang sistem perkawinan yang ada diperpustakaan Universitas Jember.

3.4 Metode analisis Data

Setelah menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan, maka selanjutnya adalah mengadakan analisis data. Menganalisis data dalam suatu penelitian sejarah selalu berkaitan dengan kegiatan kritik, interpretasi dan historiografi. Proses semacam ini dalam penelitian dimaksud untuk

mendapatkan generalisasi atau kesimpulan yang akurat. Sedangkan dalam menganalisis data historik dalam penelitian ini menggunakan metode filosofik dengan teknik logika komparatif dan teknik logika induktif.

Pengertian dari metode filosofik adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki secara rasional melalui pemikiran yang terarah, mendalam dan mendasar dalam bentuk analisis sistematis berdasarkan pola berpikir atau logika (Nawawi, 1991 : 62). Adapun pengertian logika adalah ilmu berfikir benar yang mempelajari asas aturan atau penalaran supaya orang dapat memperoleh kesimpulan yang benar (Poespoprodjo, 1989 : 3). Maka dalam merekonstruksi masa lampau diperlukan penalaran yang logis. Hal ini sesuai dengan pendapat Sartono Kartodirjo (1992 : 19) mengemukakan bahwa untuk merangkaikan fakta-fakta sebagai cerita maka harus digunakan pemikiran yang logis secara teratur menurut aturan yang tepat atau berdasarkan hubungan sebab akibat. Sedangkan berfikir maksudnya adalah kegiatan akal yang mengelola pengetahuan yang diterima oleh panca indra yang ditujukan untuk mencari suatu kebenaran (Poespoprodjo, 1989 : 4).

Jadi yang dimaksud metode filosofik adalah cara yang digunakan untuk memilih atau menyelidiki suatu masalah yang berhubungan dengan langkah kritik dan interpretasi serta pembahasan melalui proses penalaran yang tepat sehingga dapat menghasilkan pengetahuan yang mendekati kebenaran dari masalah yang diteliti. Jadi dalam menganalisis data penulis menggunakan metode filosofik dengan teknik logika komparatif dan teknik logika induktif.

3.4.1 Teknik Logika Komparatif

Teknik logika komparatif adalah pemecahan masalah dengan cara membanding-bandingkan data yang ada. Menurut Moh. Ali (1985 : 123), teknik logika komparatif adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan diberbagai fenomena atau data untuk mencari faktor yang menyebabkan timbulnya atau akibat peristiwa tertentu. Sedangkan Surakhmad (1990 : 143) berpendapat bahwa logika komparatif adalah cara yang digunakan untuk menghubungkan lebih dari satu fenomena data sejenis

dengan menunjukkan unsur-unsur persamaan dan perbedaan. Teknik logika komparatif digunakan untuk membandingkan data yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan fakta sejarah yang benar, yang bisa dirangkaikan menjadi kisah sejarah.

3.4.2 Teknik Logika Induktif

Penulis dalam penelitian ini juga menggunakan teknik logika induktif. Teknik logika induktif adalah cara berfikir yang berlandaskan pada pengetahuan yang khusus, fakta-fakta yang unik, dan merangkaikan fakta-fakta yang khusus menjadi suatu pemecahan yang bersifat umum (Sutrisno Hadi, 1991 : 82). Dengan istilah lain dapat dikatakan bahwa metode induktif atau berfikir sintetik merupakan cara berfikir dari pengetahuan atau fakta-fakta yang bersifat khusus untuk sampai pada kesimpulan yang bersifat umum (Nawawi, 1991 : 18). Berdasarkan uraian di atas, teknik logika induktif merupakan suatu teknik yang dipergunakan oleh peneliti untuk memecahkan permasalahan secara rasional dan terarah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan dari berbagai pendapat, yang kemudian ditarik kesimpulan atau generalisasi yang bersifat umum mencapai suatu kebenaran.



BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Hafolin

Kenyataan ini dapat terjadi mengingat bahwa perkawinan seorang pemuda dan pemudi Timor Timur biasanya dilaksanakan dengan pembayaran *Belis* (mas kawin). Apabila seseorang pemuda telah menjatuhkan pilihan hatinya pada seorang gadis maka orangtua yang berkewajiban meminang pada orangtua gadis pilihan anak lelakinya. Tetapi ada pula orang tua yang menentukan pilihan gadis untuk anak lelakinya, sebaliknya menentukan pilihan anak lelaki untuk anak gadisnya. Hal ini dapat pula terjadi di Timor Timur. Bila terjadi demikian biasanya antar orangtua kedua belah pihak sudah ada semacam kesepakatan perjanjian yang menyangkut pembayaran belis sampai kepada warisannya (Matinho G., 1997 : 24).

Pola perkawinan yang dianjurkan adalah perkawinan yang terjadi antara seorang pemuda dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya. Pemilihan jodoh erat kaitannya dengan jumlah maskawin yang harus dibayarkan kepada gadis. Perkawinan dengan masih sekerabat berarti keluarga pihak laki-laki tidak dikenakan membayar maskawin terlalu tinggi. Peristiwa perkawinan merupakan titik tolak kesatuan klen dalam mempertahankan garis keturunan dari pihak laki-laki (patrilineal). Oleh sebab itu dalam peristiwa perkawinan anggota-anggota klen sangat berperan besar didalamnya, dan terlibat secara aktif selama penyelenggaraan upacara (Dominikus Rato, 1996 : 21). Penyelenggaraan suatu upacara perkawinan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan upacara adat perkawinan hafolin (Antonio Vicente, 1989 : 51) adalah sebagai berikut :

Tahap Pertama : Fehir Soi Malu, artinya seorang pemuda telah memilih seorang wanita menurut hati nurani dan kehendaknya untuk dijadikan sebagai calon istrinya. Pada tahap ini calon pengantin laki-laki memberikan seekor babi atau uang sebagai tanda hormat. Pada kunjungannya pertama itu calon pengantin laki-laki memberikan hadiah yang disebut dengan istilah "mengetuk pintu". Setelah pintu

dibuka calon pengantin laki-laki menemui calon mertuanya. Pada waktu calon mertua menerima hadiah dari calon menantu, calon mertua secara pribadi mengucapkan kata-kata bersajak yang berarti calon mertua secara resmi menyerahkan anak gadisnya kepada calon pengantin laki-laki. Dengan demikian diciptakan hubungan simbolik pertama antara garis keturunan mereka masing-masing (Rifka S, 1993 : 60). Dalam perkembangannya penyerahan hadiah berupa satu gelang emas/karlioni.

Tahap Ke dua : *Fo Tada Ba Inan ho Aman*, artinya bahwa, kerabat pihak laki-laki dan kerabat perempuan berdiri di lapangan dukuh. Setelah kerabat calon pengantin perempuan mengambil tempat di dekat tempat upacara, dua orang dari pihak laki-laki menggandeng pengantin perempuan dan lalu memimpin para kerabatnya masuk ke dalam rahim rumah mereka dipersilahkan duduk. Calon pengantin perempuan duduk di atas tikar di antara kerabat-kerabatnya, tidak jauh dari situ duduk ketua adat/juru bicara dalam hal adat. Calon pengantin laki-laki adalah orang yang terakhir memasuki rahim rumah. Dengan jongkok ia berusaha dan berjuang untuk mencapai tikar tempat duduk calon istrinya. Setelah ia berhasil sampai dan duduk berdampingan dengan calon istrinya. Ketua adat langsung angkat berbicara dan mengambil kain suci, menjatuhkan keping-keping uang pataka ke atas kadam (tempat bua Malus). Ketua adat menaruh tujuh lembar daun sirih, tujuh buah pinang dan sebuah kantung kecil berisi kapur sirih di atas uang pataka tadi. Kemudian kedua pengantin tadi duduk mendekati ketua adat, dengan mengucapkan mantra ketua adat lalu menyerahkan Bua-malus/sirih pinang itu kepada kedua mempelai untuk kemudian di kunyah (Martinho Da Silva, 1987 : 22). Namun pada tahun 1990 telah membawa perubahan dalam tata cara pelamaran seorang laki-laki biasanya tidak ada istilah seremoni bua malus hanya dilakukan dengan adanya undangan makan bersama tanpa melibatkan kerabat lain (Rifka S, 1993 : 51).

Tahap Ke tiga : *Fo Hatene Fukun Ruas Ahi Matan Ruas*, artinya bahwa setelah orang tua laki-laki mendapat masukkan dari sanak famili mereka maka untuk selanjutnya dapat dikirimkan dua orang penghubung adat yang disebut *manuain* atau *manutalin* untuk memberitahukan secara khusus kepada ketua adat sekuler dari suku

ayah dan ibu untuk berkenan datang ke rumah orang tua perempuan guna menyampaikan secara resmi tentang rencana lamaran (Antonio Vicente, 1989 : 75). Namun tahun 1990 tidak ada lagi penghubung dan semuanya langsung diambil alih oleh orang tuanya sendiri didampingi oleh seorang ketua adat yang merupakan pembicara dalam perkawinan. Dalam hal ini, dianggap sangat praktis dan tidak banyak memakan waktu.

Tahap Ke empat : Lor Assu Kaur Tada, artinya kedua ketua adat sekuler dari rumah induk laki-laki dan rumah induk perempuan langsung menghubungi orang tua anak perempuan itu dan sekaligus meminta kesediaan mereka untuk menerima beberapa orang tamu yang merencanakan pengambilan “bunga” secara simbolik di halaman rumah mereka. Setelah ayah dan ibu kandung perempuan menerima “lor assu kaur tada” atau pemberitahuan dari orang tua laki-laki, maka mereka segera mengadakan koordinasi mengenai maskawin yang dibayar. Kemudian ketua adat dari kedua belah pihak melaporkan secara khusus tentang rencana pengambilan bunga terbaik di halaman rumah perempuan. Pada saat itu juga kedua orang tua perempuan dapat menyerahkan secara resmi segala urusan jawaban lamaran dan perkawinan kepada ketua-ketua adat dari kedua belah pihak. Setelah itu ketua-ketua adat tersebut berkumpul di uma knua atau uma fukun untuk mengoordinasikan mengenai maskawin yang akan diberikan kepada pihak perempuan (Mariano S, 1997 : 21).

Pada dasarnya hubungan antara suatu perkawinan yang melibatkan banyak kerabat sangatlah diperlukan akan tetapi setelah adanya perubahan rencana lamaran atau yang disebut rencana pengambilan bunga terbaik berubah bentuknya menjadi suatu lamaran yang bersifat langsung yaitu calon menantu laki-laki langsung mengunjungi rumah perempuan tanpa harus melalui manutalin atau manuain. Agaknya perkembangan zaman telah merubah pandangan masyarakat yang semula memegang teguh adat istiadat, mulai terpengaruh dengan masuknya berbagai budaya dari luar. Pengaruh perubahan tersebut menyebabkan para muda-mudi yang hendak berkawin biasanya melalui proses pelamaran dilakukan oleh manutali atau manuain,

namun acara lamaran secara adat mereka mulai meninggalkan kebiasaan proses-proses pelamaran yang sering dilakukan pada masyarakat Timor Timur sebelumnya.

Tahap Ke lima : Lati Odan, Hassak Lessu Matan.

Lati Odan adalah pasang tangga atau penumpu kaki. Hassak Lessu Matan adalah permulaan pembayaran mas kawin. Lati odan ialah permohonan izin secara adat untuk memasuki areal tempat kediaman perempuan yang di sebut dengan taman bunga dimana ada pembayaran belis secara tersendiri. Hassak lessu matan adalah permulaan proses perkawinan secara "hafolin" dan untuk acara tersebut harus dibayarkan juga sejumlah uang dan atau harta benda sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh pihak perempuan (Mariano, 1994 : 74).

Pada tahap ini, setelah kedua belah pihak berkumpul di uma fukun atau uma knua di pimpin oleh kedua adat dari kedua belah pihak langsung saja mengadakan perundingan mengenai maskawin dan besarnya biaya perkawinan yang diajukan oleh keluarga wanita. Besar kecilnya barlaque yang yang diminta tergantung kepada beberapa hal antara lain meliputi, a) tergantung pada tinggi rendahnya status sosial dari mereka yang berkawin, b) tergantung pada besar kecilnya belis atau maskwin yang dibayar bagi ibu perempuan/gadis itu, biasanya maskawin anak perempuan harus sama besarnya dengan maskawin yang telah diterima oleh keluarga ibu gadis itu, c) tinggi rendahnya pendidikan dan kepribadian yang dimiliki perempuan itu, kecantikan dan watak-watak yang baik dari perempuan itu (Hans Daeng, 1970 : 61).

Barang-barang yang diminta oleh pihak perempuan dalam pembayaran maskawin adalah sejumlah uang tunai, kerbau, sapi, kambing, kuda, "tais fetu" (kain tenunan) dan berbagai perhiasan (perlengkapan wanita). Sebagai imbalannya pihak kerabat wanita memberikan kepada kerabat laki-laki "tais mane", babi dan perlengkapan rumah (Armino Maya, 1983 : 30). Terjadilah tawar menawar mengenai maskawin tersebut, pihak keluarga kalau tawar menawar maskawin atau harta benda itu disepakati maka ditentukan saat yang tepat untuk melangsungkan perkawinan (Depdikbud, 1995 : 128).

Tahap Ke enam : Hari Horok Kahe Aitahan, adalah suatu acara di mana dilaksanakan dengan dihadiri oleh semua kerabat dari kedua belah pihak, di uma fukun atau uma knua. Saat itu laki-laki memakaikan sebuah rantai emas atau kolar tanah liat (morten) ke leher perempuan dan memberikan selendang dari "Tais" tais fetu kepada perempuan, sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaan kepada calon istri. Sebaliknya, sebagai gantinya perempuan menggantungkan di leher laki-laki dengan selendang tenun adat "tais" yaitu tais mane (Martinho, 1997 : 51). Mengingat kota Dili merupakan pusat ibukota propinsi dengan kemajemukan masyarakat sehingga pemberian tais (tais fetu dan tais mane) sebagai tanda pengikat atau yang di sebut dengan "Kahe Aitahan" pada masa integrasi berubah menjadi acara memberi bingkisan kecil yang berisi sebuah kalung dan cincin.

Acara dilaksanakan di rumah perempuan dengan disaksikan oleh kerabat kedua belah pihak, pengantin laki-laki memakaikan kalung emas dileher perempuan dan memakaikan cincin ke jari manis perempuan. Sebaliknya perempuan memakaikan sebuah cincin emas ke jari manis. Acara ini yang dinamakan "*trocaprenda*" yang sifatnya sebagai pengumuman agar dapat diketahui oleh semua pihak bahwa mulai saat itu mereka telah diikat, sesudah acara perjanjian kesetiaan itu berlangsung, apabila hendak melakukan sesuatu harus meminta izin.

Tahap Ke tujuh : "Biti rai nain eh lalok nain" adalah ketua-ketua adat dapat merumuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan secara "hafolin" itu. Dalam pertemuan itu akan diadakan upacara penyerahan-penyerahan maskawin secara resmi dari pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan. Kegiatan tersebut diawali dengan pemberitahuan secara adat dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan melalui penghubung atau manutalin. Setelah pihak laki-laki datang, dipersilahkan duduk oleh pihak perempuan dan langsung mengambil tempat yang telah tersedia dilanjutkan dengan penyuguhan sirih, pinang dan kapur (Bua Malus ho ahu) yang disediakan dalam kadam yang khusus untuk acara semacam itu (Martinho, 1991 : 20) . Namun mereka tidak boleh mengambil sirih itu, sebelum

belis atau maskawin dan segala benda diserahkan secara resmi kepada pihak perempuan.

Maskawin dalam bentuk benda dapat diletakkan ditengah-tengah ketua adat sedangkan kalau berupa hewan dapat diikat disekitar tempat upacara dilaksanakan. Biasanya pihak perempuan memasuki arena upacara pengantin perempuan sudah ditempatkan di pagoda dan dijaga oleh kedua ketua adat dan diapit oleh kedua orang tua. Sambutan adat yang diucapkan oleh kedua ketua adat dari masing-masing pihak yang disebut "hola malu ibun, hola malu lian". Dilanjutkan dengan penyerahan maskawin oleh ketua adat "fetosan" kepada ketua adat "umane" mengadakan pemeriksaan terhadap kemurnian harta benda tersebut. Memerintahkan kepada pengacara yang disebut "mai husi klaran" untuk meletakkan ditengah lingkaran, barang-barang imbalan dari pihak wanita kepada kerabat laki-laki dapat berupa sarung tenun adat yang tersedia disuatu tempat. Kemudian maskawin dari laki-laki diangkat untuk dipersembahkan dirumah adat milik nenek moyang perempuan sebagai laporan dan mohon doa restu supaya anak cucunya yang akan melangsungkan pernikahannya hingga mempelai berdua dapat hidup rukun sebagai suami istri sampai kakek nenek (Armindo Maya, 1990 : 21).

Doa adat "hamulak" ini dilakukan oleh ketua adat sakral pihak perempuan yang disebut "hilik na'in, fukun na'in" dan membawa dalam kadam tiga lembar sirih, tiga biji pinang dan kapur. Pada kesempatan yang kedua ketua adat dari pihak perempuan mengutus kepada dua orang tua laki-laki untuk menjemput calon pengantin perempuan dari pagoda ke tempat upacara yang didampingi oleh kedua orang tua perempuan. Sebelum turun diberikan pakaian dan perhiasan adat secara lengkap oleh orang tua laki-laki. Di tempat upacara mereka ditempatkan di bagian tengah lingkaran berhadapan dengan ketua adat sakral dari pihak perempuan. Kedua mempelai masing-masing diberi sirih, kapur setelah dibungkuskan saling tukar menukar antara kedua mempelai sebelum dimasukkan ke dalam mulut masing-masing yang sifatnya disamakan dengan penukaran cincin dan penyerahan diri yang disebut "saraan ba malu" (Dominikus Rato, 1996 : 23). Ketua adat dapat memberikan

pesan dan kesan serta menandai wajah mereka dengan tanda salib merah dengan menggunakan sirih pinang yang dikunyah itu. Masyarakat Dili masih mempertahankan kehidupan yang tradisional tetapi nafas kehidupan kristiani sudah menyatu dengan kebudayaan setempat. Misalnya dalam melaksanakan upacara perkawinan simbol buah malus yang dikunyah dan kemudian disemprotkan kepada kedua mempelai tetap dilaksanakan. Ketika itu pula dinyatakan secara resmi bahwa mereka berdua telah menikah menurut adat yang disebut “biti ida kar luni ida” yang berarti mereka diperbolehkan untuk tidur bersama sebagai suami istri.

Tahap Kedelapan : “Tatehi Ai Su’ak” adalah merupakan suatu acara terakhir dari seluruh rangkaian acara pernikahan yang dilaksanakan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan adat yang berlaku. Selesai pesta pernikahan, pengantin perempuan akan meninggalkan “uma knua” rumah induk orang tuanya untuk mengikuti suaminya (Depdikbud, 1997 : 18). Untuk itu diadakan acara makan sirih sebagai penutup guna menerima petunjuk dan pengarahan dari orang tua perempuan tentang bagaimana hidup berumah tangga yang disebut “lia fuan tatoli”. Pengantin perempuan menerima dari ibu kandungnya sebuah tempat anyaman yang disebut “tofa” (seperti linggis bentuknya) “kohe tatehi” sebagai tempat benih dan sebuah tofa yang akan digunakan untuk melakukan semaian benih di tempat yang baru (Antonio V, 1989 : 4). Kemudian ayah pengantin perempuan menyerahkan tangan kanan anaknya kepada menantunya sambil berkata :

IDA NE’E O NIA KABEN	: Inilah Istrimu
MORIS MALUK MESAK	: teman hidup abadi
MAROMAK KAER HAMOTUK	: Yang telah dipersatukan oleh Tuhan yang maha pengasih
BA HA WAI HAKILAR	: Pergilah dan berkembangbiaklah sebanyak mungkin
TUIR DOMIN MAROMAK	: Menurut kehendak Allah.

Selanjutnya kedua pengantin bersujud mencium kedua tangan orang tua perempuan, mohon diri dan meninggalkan suku induk perempuan dan menuju suku

induk laki-laki, untuk hidup bersama dalam keluarga yang baru dibentuk secara sejahtera, bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Setiba di suku induk laki-laki dapat dilakukan acara syukuran atas kedatangan anggota baru yang akan menambah kebahagiaan secara lahir dan batin dalam suku induk suaminya. Sebelum memasuki ruangan yang telah tersedia, disuguhkan sirih, pinang dan kapur oleh ketua adat dari pihak laki-laki sebagai tanda ucapan selamat datang di tempat yang baru (Antonio Vicente, 1989 : 5-12).

4.2 Adat Perkawinan Hafolin Hubungannya dengan Kekerabatan

Hubungan antara sistem kekerabatan dan adat perkawinan hafolin bagi masyarakat Timor Timur menitikberatkan pada sistem kekerabatan patrilineal. Kekuasaan ada di tangan ayah sehingga adat perkawinan yang berlaku adalah adat perkawinan secara eksogami. Oleh karena itu, perkawinan bukan urusan pribadi atau individu semata, akan tetapi perkawinan merupakan urusan klen secara keseluruhan (Soerojo Wignjodopoero, 1967 : 122). Pola perkawinan yang paling banyak dilaksanakan di Timor Timur adalah perkawinan yang terjadi antara seorang pemuda dan putri dari saudara laki-laki ibu. Meskipun demikian, seorang pemuda dapat kawin dengan anak saudara ibunya yang masih dianggap kerabat. Pemilihan jodoh dalam perkawinan erat hubungannya dengan jumlah mas kawin yang harus dibayarkan oleh kerabat laki-laki kepada kerabat perempuan.

Dalam adat perkawinan Hafolin Timor Timur kurang lebih ditemukan dua aspek berkaitan dengan paham keluarga dan perkawinan, yakni aspek kultural dan aspek sakral. Dalam aspek kultural pada umumnya keluarga hidup dalam dan tunduk pada satu kesatuan *Uma Knua* atau *Uma Fukun* kelompok masyarakat adat. Jadi keluarga dalam konsep *extended family* bukanlah sesuatu sebagai sel otonom utuh tetapi sebagai sel yang tergantung pada terintegrasinya keluarga besar. Pada aspek sakral dalam ritus perkawinan tradisional tak ada rumusan doa yang secara langsung yang tertuju pada Ilahi yang disebut *Maromak*. Sifat sakral perkawinan tradisional dapat ditemukan dalam simbol-simbol yang digunakan saat upacara, misalnya

simbolitas "*Bua Malus*" (*Sirih Pinang*) (Abilio Da Silva, dkk, 1992 :22). Tradisi Timor Timur melihat cairan sirih pinang yang dikunyah dan disemprotkan kepada kedua mempelai adalah sebagai legitimasi sebuah perkawinan. Kedua mempelai memperoleh napas kehidupan dan kesuburan. Seremoni *bua malus* ini biasanya dipimpin oleh *Lia Nai* untuk mengukuhkan perkawinan sebagai sesuatu yang lulik atau sakral. Sifat dari sakral perkawinan tradisional dapat ditemukan pada simbol-simbol yang digunakan saat upacara perkawinan (Martinho G., 1997 : 25).

Masyarakat Timor Timur menganut dua pola perkawinan, yaitu pola perkawinan keluar (*kaben sai*) merupakan suatu keharusan pihak laki-laki memberikan maskawin dan tidak menetap di rumah si perempuan dan pola perkawinan masuk (*kaben tama*) terjadi apabila pihak laki-laki tidak diharuskan membayar maskawin atau hafolin. Jika di tinjau dari adat perkawinan dan pola menetap sesudah perkawinan dimana perkawinan itu dianggap sebagai sumbu terbentuknya klen atau suku. Dari aspek ini klen-klen pada masyarakat Dili terdapat masyarakat beradat kawin masuk (*kaben tama*) dan masyarakat yang beradat kawin keluar (*kaben sai*). Pada masyarakat (klen-klen) yang beradat kawin masuk (*kaben tama*), adat perkawinannya adalah perkawinan mengabdikan atau menetap pola matrilineal (bila menetap di rumah kerabat/orang tua perempuan). Sebaliknya pada klen-klen yang beradat kawin keluar atau perkawinan jujur dengan pola menetap patrilokal. Perlu dibedakan antara kawin masuk (*kaben tama*) dan kawin keluar (*kaben sai*) dengan pengertian endogami dan eksogami. Kawin keluar berbeda dengan eksogami, eksogami didasarkan pada adat berkawin dengan orang dari luar (klen, wilayah dan kasta). Sebaliknya kawin keluar adalah perkawinan yang berdasarkan pada keharusan memberikan mas kawin (*hafolin*) oleh pihak laki-laki kepada kerabat perempuan. Sedangkan kawin masuk (*kaben tama*) berbeda dengan kawin endogami, kalau endogami berdasarkan keharusan kawin dengan orang dalam (klen, wilayah dan kasta). Sebaliknya kawin masuk berdasarkan pada ketidakharusan memberi mas kawin (*belis* atau *hafolin*) oleh kerabat keluarga laki-laki kepada kerabat keluarga wanita. Jadi pada masyarakat beradat kawin masuk seperti pada masyarakat Timor

Timur, dapat saja terjadi endogami (tingkatan sosial dalam masyarakat) (Albertinho, 1995 : 13).

Jika suatu keluarga mengharuskan atau mampu membayar sejumlah harta sebagai mas kawin atau hafolin kepada kerabat wanita maka keluarga tersebut beradat kawin keluar. Dikatakan keluar sebab si wanita setelah kerabatnya menerima mas kawin atau hafolin dari pihak laki-laki ia harus keluar dari kerabatnya sendiri. Dengan demikian pengertian keluar adalah di lihat dari pihak wanita (Martinho G, 1997 : 21). Jika suatu keluarga tidak mengharuskan seorang laki-laki membayar mas kawin atau hafolin kepada pihak perempuan maka keluarga tersebut beradat kawin masuk/kaben tama. Keluarga yang beradat kawin masuk ini pemberian mas kawin bersifat fakultatif, tergantung dari saudara laki-laki wanita.

Jujur atau hafolin adalah sejumlah harta benda hewan atau barang yang harus diserahkan kepada kerabat wanita. Hafolin berbeda dengan maskawin, kalau mas kawin adalah suatu keharusan dalam hukum perkawinan islam untuk menentukan sah tidaknya perkawinan. Perkawinan tetap sah walaupun hafolin belum diserahkan. Persamaannya adalah keduanya diserahkan oleh kerabat suami kepada istri dan dapat diangsur atau dihutang. Hafolin hanyalah alat pengikat, dalam arti relegius hafolin adalah perbuatan untuk menyeimbangkan keadaan kosmis di pihak laki-laki yang kedatangan seorang wanita dari luar, dan di pihak wanita hafolin adalah mengembalikan keseimbangan kosmis karena ditinggalkan oleh anak perempuan tersebut (Dominikus Rato, 1996 : 19). Perkawinan antara seorang pemuda dengan seorang gadis yang berasal dari dua kerabat yang pernah ada hubungan perkawinan dianggap sebagai penguat tali persaudaraan sehingga mas kawin yang harus dibayarkan tidak terlampau besar. Berbeda halnya bila belum pernah ada hubungan perkawinan sebelumnya, maka mas kawinnya akan berjumlah besar (Rumondor, 1986 : 22).

4.3 Makna Perkawinan Hafolin dan Dampaknya

Perkawinan hafolin pada dasarnya mempunyai makna yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Timor Timur. Perkawinan hafolin di mata masyarakat merupakan suatu perkawinan dengan membayar sejumlah mas kawin berupa harta benda. Harta benda yang diberikan oleh kerabat laki-laki kepada kerabat wanita semata-mata hanya untuk merpererat tali persaudaraan kedua belah pihak. Maskawin atau hafolin sebagai harta pengganti potensi tenaga wanita (Koentjaraningrat, 1992 : 101). Hal ini membawa suatu dampak yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

4.3.1 Makna Perkawinan Hafolin

Keanekaragaman adat istiadat menimbulkan bermacam-macam persepsi mengenai makna hafolin atau maskawin, sehingga makna hafolin yang semula sebagai suatu harta pengganti kemudian dengan menginterpretasikan sebagai harta pembelian (Armindo Maya, 1983 : 45). Akan tetapi kalau dikaji secara mendalam dalam arti atau makna hafolin bukan harta pembelian. Pada dasarnya makna hafolin yang dikenal oleh masyarakat Timor Timur adalah sebagai suatu syarat syahnya perkawinan dan biasanya pihak fetosan atau pihak laki-laki tidak akan mempermasalahkan atau bertanya lagi mengapa dan untuk apa hafolin atau barlaque tersebut. Pihak fetosan hanya mengasumsikan bahwa hafolin itu hanya berfungsi sebagai suatu syarat perkawinan dan oleh karena itu harus dilakukan (Antonio Vicente, 1989 : 30). Maskawin atau belis mengganti kerugian bagi keluarga gadis, karena gadis dipindahkan kekeluarga laki-laki. Tenaga gadis adalah tenaga kerja bagi satu keluarga karena gadislah yang harus menenun pakaian, menganyam, mengambil air, menumbuk sirih pinang bagi orang tuanya bila mereka sudah tua. Selain merupakan pengganti tenaga kerja yang telah diambil dari keluarga gadis, maskawin sekaligus dapat menunjukkan pada masyarakat ketinggian kedudukan sosial dari gadis dan pria hendak berkawin (Hans Daeng, 1970 : 60-61).

Perkawinan berarti persatuan, bagi masyarakat Timor Timur juga bagi banyak suku lainnya di Indonesia dalam upacara perkawinan terdapat tiga macam prinsip persatuan yang satu sama lain saling berkaitan. Ketiga-tiganya mengungkapkan persatuan yang menjurus kepada hubungan kekerabatan baru dan pada suatu penciptaan sebagai berikut :

- a. pengantin laki-laki dan perempuan bersatu untuk menciptakan keluarga baru.
- b. pihak pengambil istri dan pihak pemberi istri bersatu untuk mengadakan suatu upacara perkawinan yang saling menguntungkan dan untuk membentuk kekerabatan baru di antara kedua belah pihak.
- c. Manusia dan roh nenek moyang bersatu guna menjamin agar kedua persatuan tersebut dapat tumbuh subur juga guna membantu roh nenek moyang dapat tinggal dengan bahagia di dunia lain.

Hubungan perkawinan diantara suami istri sangat menentukan berhasil tidaknya sebuah rumah tangga bahagia dapat tercipta. Kalau perkawinan itu berhasil baik sudah tentu akan berhasil baik dalam masyarakat, kehidupan yang baik dalam masyarakat tergantung atas keberhasilan dan kegagalan perkawinan itu. Fungsi perkawinan menyangkut beberapa hal yaitu :

1. perkawinan itu dimaksudkan untuk memberi jaminan, baik segi finansial maupun emosional. Keinginan hayati manusia yang ingin hidup tenteram.
2. perkawinan adalah untuk memberikan pertumbuhan rohani dan kultural kepada segenap anggota keluarga.
3. untuk meneruskan dan menyebarkan cita-cita, tanggung jawab pribadi dan partisipasi yang menjadikan tulang punggung peradaban bangsa (Tambunan, 1982 : 126 – 127).

Perkawinan hafolin mempunyai keterkaitan yang erat dengan makna belis atau maskawin dalam pelaksanaannya. Belis atau maskawin mempunyai kedudukan sebagai simbol dari masing-masing keluarga yang terlibat dalam norma perkawinan adat, karena melalui belis dapat dinilai oleh masyarakat sejauh mana kedudukan dan kekayaan dari pihak keluarga laki-laki dalam memenuhi tuntutan belis dari pihak

keluarga wanita. Sedangkan untuk keluarga wanita semakin tinggi nilai belis yang diajukan pada mempelai laki-laki ini menunjukkan tingkat harkat dan martabat keluarga wanita di mata masyarakat sekitarnya. Begitu pula pentingnya makna belis dalam adat perkawinan hafolin yang merupakan perkawinan yang berlaku pada kaum bangsawan dan hartawan. Ini secara tidak langsung melahirkan bentuk-bentuk penilaian dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada keluarga yang tengah mengadakan perkawinan (Martinho G. Da Silva Gusmao, 1997 : 13 –15).

Pada zaman dahulu masyarakat Timor Timur memakai benda keramat atau benda berkekuatan gaib sebagai maskawin, misalnya pedang atau *surik* karena dipercaya memiliki kekuatan magis religius. Kebiasaan itu mengalami perubahan seiring berubahnya waktu. Pada tahun 1970-an masyarakat Timor Timur menganggap bahwa hafolin adalah suatu lambang ikatan yang tidak boleh diputuskan oleh kedua belah pihak, jadi sebenarnya kurang tepat kata hafolin itu dikategorikan sebagai uang beli sebab wanita bukanlah dibeli seperti benda lain yang dapat dinilai dengan mata uang atau emas (Mariano S, 1997 : 6). Kata hafolin lebih cenderung melambangkan ikatan magis religius yang dinyatakan dalam bentuk mata uang atau benda-benda keramat maupun hewan (ternak).

Sejak tahun 1976 masyarakat Dili tidak lagi memakai benda-benda keramat sebagai alat pembayaran maskawin, namun sebagian besar menggunakan uang tunai. Makna hafolin atau maskawin itu sendiri adalah untuk memperkokoh hubungan antara kedua kerabat yang bersangkutan dan mencegah perceraian (Mariano Saldanha, 1994 : 110). Berorientasi pada kenyataan yang ada ini maka perkawinan itu bukan semata-mata untuk kepentingan dua mempelai melainkan juga demi kepentingan kedua kelompok kekerabatan. Walaupun demikian pada awal tahun 1980-an masih terjadi pihak wanita atau *umane* menuntut jumlah hafolin kepada pihak laki-laki yang kadang-kadang jumlah yang diminta itu sangat membebani pihak laki-laki. Akibatnya pihak laki-laki biasanya lebih memilih perkawinan dengan prinsip matrilineal yaitu menantu laki-laki bersama pihak istri, sehingga anak-anak yang dihasilkannya akan menjadi kerabat istrinya. “Kawin Masuk” dapat terjadi

apabila pihak laki-laki tidak atau belum membayar maskawin kepada kerabat pihak perempuan.

Pada umumnya pandangan orang Timor Timur mengenai keluarga selalu merupakan keluarga besar (*extended Family*). Oleh karena itu yang menjadi pokok perhatian bukannya keluarga “saya” melainkan keluarga kami dan keluarga kita. Dengan keluarga kami hendaknya dikatakan bahwa relasi antara mereka lebih bersifat kedalam (*Koencjaraningrat, 1970 : 71*). Pandangan diatas mengenai keluarga yang berlaku pada orang Timor Timur tampak jelas visualisasinya, apabila dalam keluarga tersebut tengah mengadakan acara-acara yang dilaksanakan menurut mekanisme adat yang berlaku, misalnya pada acara perkawinan, penguburan mayat, atau acara kematian, acara ritual yang bersifat religius atau bersifat keagamaan, pembagian warisan dalam keluarga.

Istilah hafolin tidak hanya menyangkut perkawinan saja tapi juga digunakan dalam acara kelahiran dan mati, misalnya apabila dalam suatu keluarga mengalami kesulitan seperti ada kerabat yang meninggal maka pihak umane atau pihak perempuan tetap akan menuntut pihak fetosan atau pihak laki-laki untuk membayar sejumlah uang tunai atau hewan begitu pula dalam upacara kelahiran anak. Hal ini dapat terjadi sewaktu-waktu walaupun pihak fetosan sudah melunasi maskawin dalam upacara perkawinan. Dalam hal ini walaupun pihak fetosan harus membayar ratusan ternak kerbau dan sapi pada umane tetapi tidak terasa berat karena fetosan kadang bertindak juga sebagai umane pada perkawinan anak perempuannya. Sehingga apabila merasa berat membayar maskawin ia akan meminta bantuan kepada fetosan yaitu keluarga dari pihak laki-laki. Proses negosiasi untuk menentukan hafolin atau maskawin (*barlaque*) kadang memakan waktu lama dan sering menjadi penghambat perkawinan karena terlampau besar *barlaquenya*. Di sini terjadi kesalahpahaman mengenai *barlaque* ada yang menganggap *barlaque* dalam perkawinan adalah suatu perdagangan, akan tetapi hafolin atau *barlaque* itu sendiri untuk memperkuat tali persaudaraan kedua keluarga itu yang berlangsung seumur hidup dan maksud hafolin diterapkan untuk menghindari perceraian (*Mariano, 1997 : 53*).

4.3.2 Dampak Adat Perkawinan Hafolin bagi Masyarakat Timor Timur

Adat Perkawinan Hafolin di Dili sering dijumpai adanya dampak-dampak yang terjadi baik dalam bentuk positif maupun dalam bentuk negatif. Hal ini dapat dilihat dari bentuk-bentuk penilaian dan kebiasaan-kebiasan yang berlaku pada keluarga yang tengah mengadakan perkawinan (Martinho G. Da Silva Gusmao, 1997 :13 –15).

a. Dampak positif dari Adat perkawinan hafolin antara lain :

1. Solidaritas atau kebersamaan

Ciri utama yang membentuk suatu komunitas adalah relasi kekerabatan yang bersifat patrilineal, kental dan mendasar dalam mengangkat “fama” atau nama baik. Bagi orang Dili “fama” atau nama baik keluarga merupakan suatu kehormatan, bahkan menjadi ukuran segala-galanya yang harus dipertahankan. Seringkali terjadi hanya karena masalah fama atau nama baik keluarga sangat menjerat keluarga untuk tampil semaksimal mungkin (habis-habisan) supaya dapat mengumpulkan maskawin secara bersama-sama dengan tidak memperhatikan akibat negatif. Akibatnya baik dalam keluarga laki-laki maupun keluarga wanita untuk masalah perkawinan keluarga dan kerabat sering menghabiskan banyak harta mereka demi tercapainya kesempurnaan nilai-nilai adat yang hendak dicapai dalam adat perkawinan. Kebersamaan disini menyangkut pengumpulan maskawin, karena bila permintaan maskawin terlalu tinggi maka peran serta atau solidaritas dari kerabat-kerabat dekat, seperti kerabat dalam satu kua bersama-sama menyumbangkan maskawin baik berupa uang, tais, kerbau, kuda, kambing.

Kenyataan ini memberikan gambaran bahwasanya fama atau nama baik keluarga mempunyai keterkaitan yang erat dengan status sosial keluarga dan kerabat khususnya pihak mempelai laki-laki dalam kemampuan mereka memenuhi kewajiban membayar belis atau maskawin yang diajukan oleh keluarga wanita. Keterkaitan antara belis dan fama mengarah pada pencerminan status sosial dan harga diri keluarga beserta kerabatnya. Apabila keluarga dan kerabat pihak laki-laki tidak

mampu membayar belis atau maskawin yang diajukan maka konsekwensinya harga diri atau status sosial keluarga kerabat pihak laki-laki akan menurun bahkan tidak mempunyai harga diri lagi di masyarakat sekitarnya.

Suatu keluarga kalau tidak sanggup membayar belis bagi masyarakat Timor Timur secara adat merupakan suatu bentuk aib sebagai tamparan atas harga diri seluruh keluarga besar pihak laki-laki. Goresan aib tersebut berakibat pada bentuk-bentuk diskriminasi dan asosialisasi masyarakat terhadap keluarga laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian sebagian besar masyarakat berlomba-lomba untuk dapat membayar maskawin yang di minta pihak perempuan. Selanjutnya ini merupakan beban moral secara turun temurun yang melanda pihak keluarga laki-laki. Masyarakat akan cenderung mengingat peristiwa secara kontinyu dalam rentang masa yang panjang sebagai lembaran hitam yang menimpa keluarga dan kerabat laki-laki.

2. Partisipasi atau Peran serta

Melalui partisipasi adat perkawinan hafolin dengan penggunaan belis dalam pelaksanaannya, bagi masyarakat Dili biasanya sangat dituntut keterlibatan suatu relasi kekeluargaan. Mengingat pentingnya nilai maskawin/belis dalam adat perkawinan hafolin, maka peran serta kerabat-kerabat dalam satu knua sangat dibutuhkan dalam pengumpulan maskawin. Mengesampingkan penilaian lingkungan sekitar akan melahirkan bentuk-bentuk sanksi moral dan sanksi sosial yang ditanggung oleh keluarga tersebut. Sanksi moral ini biasanya berbentuk rasa malu yang amat sangat dan sanksi sosial berbentuk pengucilan terhadap keluarga.

Nilai kebersamaan merupakan suatu tuntutan rasa bagi setiap individu untuk turut serta dalam pengembangan komunitas bersama. Misi bersama dalam hal ini adalah bagaimana mensukseskan posisi adat perkawinan hafolin, baik bagi pihak laki-laki maupun pihak wanita. Wujud partisipasi bagi keluarga pria apabila pihak pria kurang mampu membayar belis atau maskawin yang diajukan pihak wanita maka dengan sendirinya mengharapkan partisipasi dari kerabat yang berupa sumbangan

dalam bentuk apapun yang pada akhirnya bermuara pada terpenuhinya pembayaran belis atau maskawin demi terlaksananya norma adat perkawinan hafolin. Sedangkan wujud partisipasi bagi keluarga mempelai wanita adalah kedua orang tua mempelai wanita serta keluarganya sangat diharapkan partisipasi atau peran serta kerabat dalam mempersiapkan segala hal yang menyangkut adat perkawinan hafolin.

3. Kedudukan Sosial di Tengah Masyarakat

Keluarga merupakan suatu ungkapan dari dimensi sosial manusia. Dalam keluarga dijumpai unsur perlindungan bagi pertumbuhan dan perkembangbiakan hidup suatu generasi. Di sini keluarga dipandang sebagai suatu institusi yang dianggap permanen konstan dan mantap. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga tersebut mempunyai status sosial yang tinggi ditengah masyarakat. Perkawinan adat merupakan salah satu tolak ukuran status sosial yang digunakan untuk melihat kedudukan suatu keluarga di masyarakat, apakah keluarga tersebut termasuk dalam strata sosial rendah, biasa atau menengah (Mariano S, 1991 : 25). Dengan adanya kriteria persyaratan belis atau maskawin yang tinggi dan diajukan oleh pihak keluarga wanita dapat dijadikan sebagai gambaran tingginya status sosial keluarga dan kerabat wanita. Tingginya nilai belis yang diajukan pihak perempuan menunjukkan dan mengangkat harkat martabat dan status sosial dimata masyarakat. Dimana status sosial keluarga laki-laki diyakini dapat memberikan kemuliaan nama baik keluarga dalam lingkungan sosial.

Pada akhirnya makna belis ini akan semakin memperkokoh dan mempertinggi kedudukan sosial kedua keluarga dan kerabat mereka masing-masing (Abilio Da Silva, 1992 : 41). Dengan telah dilaksanakannya pembayaran belis dalam adat perkawinan hafolin maka secara sah menurut adat terjadi adanya tali keluarga dan persaudaraan diantara kedua keluarga. Penggabungan kedua keluarga yang sama-sama mempunyai kedudukan sosial yang tinggi ditengah masyarakat akan membuat semakin kuatnya pengaruh keluarga dalam mengatur dan mengendalikan kehidupan sosial.

4. Pemekaran atau Pembentukan Keluarga Baru

Masyarakat Timor Timur mengenal satu lembaga kekerabatan yang disebut *uma* (rumah) sebagai tempat sekelompok keturunan yang merupakan bentuk dasar dan inti kehidupan sosial. Kesatuan kekerabatan yang sangat besar merupakan kumpulan dari kesatuan kekerabatan yang kecil yang disebut *uma kain*. *Uma kain* merupakan kesatuan kekerabatan yang terdiri dari satu keluarga batih yang menempati satu rumah, kadang juga terdiri dari keluarga luas yang mencakup anak-anak laki-laki atau perempuan yang sudah kawin tetapi belum melunasi maskawin. Pembentukan keluarga baru disini diartikan bahwa kedua pengantin setelah selesai melaksanakan acara perkawinan maka laki-laki membawa istrinya ke rumah orang tuanya dan membentuk keluarga sendiri dan pembentukan keluarga kecil ini disebut dengan keluarga inti.

Di Dili kekerabatan dalam hidup berkeluarga terkesan mengabaikan kemandirian sebuah keluarga baru atau keluarga inti. Banyak urusan atau permasalahan dimana keluarga memiliki moralitas bahwa mereka banyak menerima jasa dari kerabat lainnya maka harus memberi imbalan yang setimpal, keadaan ini menimbulkan kesan bahwa keluarga kecil seakan-akan tenggelam. Hal ini mengingat selama pelaksanaan adat perkawinan hafolin khususnya pemenuhan kewajiban membayar belis bagi pihak laki-laki baik langsung maupun tidak langsung sangat mengharapkan bantuan dari kerabat demi menjaga fama atau nama baik keluarga (Martinho G. Da Silva Gusmao, 1997 : 31-35).

b. Dampak negatif dari adat perkawinan hafolin, antara lain :

1. pada masa integrasi telah memberikan banyak pengaruh antara lain, pertama mulai berkurangnya (relatif sedikit) jumlah pemotongan ternak untuk upacara adat atau bergesernya syarat permintaan sejumlah hewan menjadi sejumlah uang dalam pelaksanaan pembayaran maskawin. Hal ini selain sebagai akibat menurunnya jumlah ternak pada masa konflik bersenjata yaitu masa sebelum dan awal integrasi juga karena adanya anjuran dari pihak gereja maupun pemerintah untuk mengurangi upacara-upacara dengan menggunakan sarana hewan korban tersebut. Kedua, perhatian masyarakat mulai bergeser dari keluarga luas ke keluarga inti sebagai akibat dari pengaruh bidang pengembangan yang lebih cocok untuk pengembangan keluarga inti misalnya, pengembangan rumah yang lebih cocok untuk keluarga inti dan munculnya bidang usaha yang lebih mengacu pada peranan keluarga inti sebagai sentral pengembangan.
2. pembayaran maskawin yang terlalu tinggi, tidak lepas dari status sosial kedua belah pihak yang hendak berkawin. Hal ini menyebabkan klen-klen yang bukan keturunan bangsawan memilih berkawin dengan sistem perkawinan habanin. Mereka terganjal keharusan membayar maskawin yang dimaksudkan untuk mengantisipasi agar tidak sembarang orang bisa melamar seorang gadis. Pada kenyataannya pembayaran belis tetap saja dilaksanakan walaupun secara beranggsur-anggsur. Akan tetapi ada pula keluarga yang tidak mampu membayar maskawin yang telah ditentukan oleh pihak perempuan maka banyak para pemuda dan pemudi yang semestinya sudah menikah tetapi belum menikah (40-50 tahun).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab IV pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Masyarakat Dili mempunyai berbagai jenis perkawinan yaitu, hafolin, habanin, fetosan umane dan hafe, namun perkawinan yang sering dilaksanakan oleh orang Timor Timur adalah jenis perkawinan hafolin sebab jenis perkawinan ini sudah merupakan tradisi nenek moyang yang mau tidak mau harus dilakukan.
2. Tata cara pelaksanaan perkawinan hafolin melalui delapan tahap yaitu : fihir soi malu, fotada ba inan ho aman, fo hatene fukun ruas ahi matan ruas, lor assu kaur tada, lati odan hassak lessu matan, hari horok kahe aitan, biti rai nain eh lalok nain, dan tatehi ai su'ak. Oleh karena itu ke delapan tahap ini merupakan suatu komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam melaksanakan upacara perkawinan
3. Makna perkawinan hafolin adalah suatu ikatan perkawinan yang bersifat magis religius yang dilambangkan dalam bentuk pemberian maskawin berupa benda-benda keramat seperti pedang atau surik yang dipercaya mempunyai kekuatan gaib. Perkawinan itu merupakan simbol bersatunya dua keluarga yang dilandasi oleh ikatan persaudaraan dan menjurus pada hubungan kekerabatan baru. Dalam perkembangannya makna hafolin dianggap sebagai suatu syarat terlaksananya perkawinan dan pihak fetosan tidak mempermasalahkan besar kecilnya maskawin.



5.2 SARAN

1. Perlu aturan yang tegas dalam mengatur adat perkawinan hafolin dalam bentuk aturan adat karena jika tidak ada aturan-aturan maka masyarakat akan menganggap bahwa hafolin tidak ada manfaatnya sama sekali.
2. Agar generasi muda dapat mengembangkan kebudayaan daerah yang telah terjalin sejak nenek moyang dahulu kala, menggali, mengangkat, mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai luhur yang ada di Timor Timur.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 1985. *Penelitian Kependidikan, Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Arikunto, S. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Bina Aksara.
- Da Silva, Martinho. 1997. *Menantikan Loro Sae*. Timor Timur : Studi Group Fraters Geovani.*
- Daeng, Hans. 1970 *Antropologi Budaya*. Ende: Nusa Indah.*
- Da Silva, Abilio dan Faustino dos Santos. 1992. *Hukum Kekerabatan dan Kesenian Tradisional Kabupaten Lautem Suku Bahasa Fataluku*. Timor Timur. *
- Depdikbud. 1995. *Pembinaan Budaya dalam Lingkungan Keluarga Daerah Timor-Timur*. Jakarta : Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Kebudayaan Timor Timur.*
- Depdikbud. 1997. *Peranan Uma Lulik dalam Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat Daerah Timor Timur*. Jakarta: BP3NK Timor Timur.*
- E H. Tambunan. 1982, *Sekelumit Mengenai Masyarakat Batak Toha dan Kebudayaanannya*, Bandung, Tarsito.
- Gottschlak, L. 1986. *Mengerti Sejarah (Terjemahan)*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Hadi, S. 1989.1991 *Metodologi Sejarah I*. Jakarta : Andi Offset.
- Kartodirdjo, S. 1975. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : Gramedia.
- Kartono, K. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung : Mandar Maju.
- Koentjaraningrat. 1970. *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Jakarta : Djambatan
- Koentjaraningrat. 1998. *Pengantar Antropologi II*. Jakarta : Rineka Cipta.
- .Mariano Joao. 1994. *Ekonomi Politik dan Pembangunan Timor Timur*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.*
- Maryatmo, (Ed). 1995. *Persepsi dan Perilaku Kesejahteraan Hidup Rakyat Timor Timur*. Jakarta : Sinar Harapan.*

- Nawawi, H. 1990,1991,1992 *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, Moh. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notosusanto, Nugroho. 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta : Yayasan IDAYU.
-1971. *Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*. Jakarta : Pusat-Pusat ABRI Departemen Pertahanan dan Keamanan.
- Poespoprodjo. 1989. *Subyektifitas dalam Historiografi*. Bandung: Remaja Karya.
- Rudini. 1992. *Profil Propinsi Republik Indonesia*. Jakarta : Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara.
- Sumanto. 1995. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan; Aplikasi Metode Kuantitatif dan Statistika dalam Penelitian*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Susilo,P. 1993. *Sistem Pengendalian Sosial Tradisional di daerah Timor Timur*.Jakarta : Depdikbud.*
-1995. *Peranan Pendidikan Dalam Pembinaan Kebudayaan Nasional di Daerah Kabupaten Dili*. Jakarta : Depdikbud.*
- 1997. *Wujud Arti dan Fungsi Puncak-Puncak Kebudayaan Lama dan Asli bagi Masyarakat Pendukung di Timor Timur*. Jakarta : Depdikbud.*
- Surakhmad, W. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Satianegara, R. 1993. *Timor Timur Mitos dan Kenyataan*. Jakarta : PT. Rosda Jayaputra.*
- Vicente, Antonio M.S. 1989. *Kebudayaan dan Adat-Isdiadat dan Sejarah Pulau Timor*. Jakarta : Depdikbud.*
- Wignjodipoero, S. 1967. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.
- Widja, 1988. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Salatiga: Satyawacana.
- Z, M, Hidayat. 1984. *Masyarakat dan Kebudayaan Suku-Suku Bangsa di Nusa Tenggara Timur*. Bandung: Tarsito.

Buku pokok = *

Buku Penunjang